BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah, maka diperlukan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa agar pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tercapai dalam peningkatan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya, perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk e-goverment dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (good governance);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka Tengah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Elektronik Goverment yang selanjutnya disingkat e-goverment adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan good governance.
7. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang berkedudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
9. Informasi adalah hasil pengelolaan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
10. Sistem Informasi adalah pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
11. Pengelolaan Sistem Informasi adalah penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat/kabel, serat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Informatika adalah kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer.
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
15. Aplikasi adalah suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
16. Perangkat lunak adalah semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya.
17. Perangkat Keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputasi atau komunikasi.
18. Jaringan adalah jaringan komputer dari jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan bebrapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya.

19. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
20. Intranet adalah jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus dilingkup wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet).
21. Online adalah pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari suatu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi.
22. Offline adalah pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, CD, flashdisk, dan sebagainya.
23. Portal adalah situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs web internet utama.
24. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah menyediakan data dan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha serta pelayanan publik.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah :
a. terbentuk dan terpeliharanya pusat data dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
b. terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan

c. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha untuk mendukung terwujudnya e-goverment.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Keterpaduan yaitu pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
b. Dayaguna dan Hasilguna yaitu pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat.
c. Pembakuan yaitu Pembakuan dimaksudkan untuk penyatupaduan antar sistem, yang meliputi :
    1. elemen data;
    2. pengkodean;
    3. dokumen sumber data;
    4. sistem pengolahan;
    5. sistem penyimpanan;
    6. sistem penyajian;
    7. sistem keamanan;
    8. sistem jaringan komunikasi; dan
    9. pendidikan dan pelatihan.
d. Keluwesan yaitu pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan.
e. Keamanan dan Keandalan yaitu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang diioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.
f. Kepemilikan yaitu data dan informasi merupaskan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (updating) data dan informasi adalah SKPD yang membidangi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
g. Sinergisitas yaitu dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur Pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

BAB III
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 5

Penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup :
a. pengorganisasian;
b. pembangunan dan pengembangan;
c. pelaksanaan;
d. koordinasi;
e. pembiayaan; dan
f. pengawasan.

Bagian Kesatu
Pengorganisasian

Pasal 6

(1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh SKPD yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
a. perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
b. sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana.

Pasal 8

(1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap SKPD disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.

(2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin komtabilitas antar sistem dan antar SKPD.

Pasal 9

(1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap SKPD dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah yang telah ada.

(2) Pengolahan dan peremajaan (updating) data dan informasi pada website yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing SKPD dilaksanakan oleh masing-masing SKPD setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Penyebarluasan (upload) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan atau Satuan Kerja yang membidangi urusan Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Dalam keadaan tertentu SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh SKPD dan instansi eksternal.

Pasal 11

(1) Kualifikasi tenaga pelaksana dibidang teknologi informasi dan komunikasi meliput :
   a. teknisi analisis data dan sistem;
   b. teknisi jaringan komputer;
   c. teknisi multimedia;
   d. teknisi pemprograman; dan
   e. operator aplikasi.

(2) Bimbingan teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan atau SKPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), alisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap SKPD, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data.

(2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat www.bangkatengah.go.id dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing SKPD yang terkait.

(3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui jaringan internet yang dikelola oleh Satuan Kerja yang membidangi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(5) SKPD wajib menyampaikan laporan secara rutin/berkala dan insidentil berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui pusat data, baik secara online maupun offline.

(6) SKPD dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data dapat melakukan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah atau Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha.

(7) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan internet, sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan internet.

(8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Bupati.

(9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan pusat data dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Koordinasi

Pasal 13

(1) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD lainnya dan Instansi Vertikal tingkat pusat di Daerah.

(2) Untuk meningkatkan koordinasi, integritas dan sinkroniasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 14

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 15

(1) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web utama www.bangkatengah.go.id dilaksanakan oleh Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9).

(2) Pengawasan tentang pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 23 November 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 192

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

APRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006